

**PENGARUH E-FILING DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PEMAHAMAN
REGULASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA SERANG
BARAT**

Dina April Yani¹

dinaapril497@gmail.com

Muhammad Angga Anggriawan²

muhammadanggaanggriawan@gmail.com

Universitas Bina Bangsa¹⁻²

ABSTRACT

Taxes are the main source of Indonesia's state revenue. Taxpayer compliance needs to be improved and optimised to increase state revenue, with several factors influencing it.

This study aims to analyse the effect of e-filing and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Serang Barat, and understand how the role of regulatory understanding as a moderating variable.

The method used is quantitative. The total population is 237,778 WPOP registered at KPP Pratama Serang Barat, with a total of 100 WPOP sample selection using probability sampling technique. The data analysis technique uses descriptive statistical analysis, data analysis test using SmartPLS 4 software.

The results of this study indicate that H1 has a t-statistic value of $4.178 > t \text{ table } 1.984$ and a p value of $0.000 < 0.05$, then H1 is accepted. H2 has a t-statistic value of $1.985 > t \text{ table } 1.984$ and a p value of $0.048 < 0.05$, then H2 is accepted. H3 has a t-statistic value of $0.699 < t \text{ table } 1.984$ and a p value of $0.485 > 0.05$, then H3 is rejected. H4 has a t-statistic value of $1.101 < t \text{ table } 1.984$ and a p value of $0.271 > 0.05$, then H4 is rejected.

Conclusion e-filing and awareness have a significant effect on individual taxpayer compliance. In moderation, understanding of regulations cannot strengthen the effect of e-filing and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, E-Filing, Taxpayer Awareness, Regulatory Understanding*

ABSTRAK

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara Indonesia. Kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan dan dioptimalkan untuk menambah pendapatan negara, dengan beberapa faktor yang memengaruhinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh e-filing dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Serang Barat, serta memahami bagaimana peran pemahaman regulasi sebagai variable moderasi.

Metode yang digunakan yaitu kuantitatif. Jumlah populasi 237.778 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Serang Barat, dengan jumlah 100 WPOP pemilihan sampel menggunakan teknik *probability sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji analisis data menggunakan *software SmartPLS 4*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H1 memiliki nilai $t_{\text{statistik}} 4.178 > t_{\text{tabel}} 1,984$ dan nilai p value $0.000 < 0.05$, maka H1 diterima. H2 memiliki nilai $t_{\text{statistik}} 1.985 > t_{\text{tabel}} 1,984$ dan nilai p value $0.048 < 0.05$, maka H2 diterima. H3 memiliki nilai $t_{\text{statistik}} 0.699 < t_{\text{tabel}} 1,984$ dan nilai p value $0.485 > 0.05$, maka H3 ditolak. H 4 memiliki nilai $t_{\text{statistik}} 1.101 < t_{\text{tabel}} 1,984$ dan nilai p value $0.271 > 0.05$, maka H4 ditolak.

Kesimpulan *e-filing* dan kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada moderasi pemahaman regulasi tidak dapat memperkuat pengaruh *e-filing* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Regulasi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendanaan negara yang memiliki kontribusi besar untuk keberlangsungan suatu negara terkhusus di Indonesia. Pajak mempunyai peran penting untuk perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Handayani & Setianigrum, 2022). oleh sebab itu, pengelolaan dalam penerimaan pajak perlu dilakukan dengan baik dan akurat. Berikut terdapat data mengenai realisasi penerimaan pajak terhadap APBN pada tahun 2019 – 2023.



Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak pada APBN (2019 - 2023)

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, memperlihatkan bahwa kontribusi pajak memang sangat besar untuk APBN, tetapi pada tahun 2020 terdapat penurunan penerimaan pajak yang kemungkinan dikarenakan adanya pandemi covid-19. Namun ditahun selanjutnya penerimaan pajak terus meningkat. Maka dari itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya dalam mengoptimalkan Penerimaan Pajak. Karena, dari

tahun ke tahun, keberadaan penerimaan pajak dirasa semakin penting untuk digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara. Maka dari itu, pemerintah menetapkan target penerimaan maupun target kepatuhan wajib pajak semakin ditingkatkan.

Salah satu upaya untuk terus mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang merupakan hal yang krusial, karena salah satu sistem pemungutan di Indonesia terdapat sistem *self assessment* yaitu sistem yang menuntut wajib pajak untuk menghitung pajak secara mandiri, memahami aturan perpajakan serta bersikap jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Meliandari & Utomo, 2022). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku wajib pajak dimana dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena apabila wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, akan menimbulkan kerugian bagi negara. Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak menjadi persoalan yang harus ditingkatkan dan bersifat penting dengan adanya kepatuhan seorang wajib pajak ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku, baik dalam membayar pajak sampai menyampaikan SPT. Masih belum optimalnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia, karena wajib pajak menganggap bahwa pajak sangat memberatkan bagi mereka padahal dengan adanya pajak

banyak memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi *Theory Of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana)

Theory of planned behavior (TPB) ini pertama kali dikemukakan oleh peneliti asal polandia Icek Ajzen tahun 1991. Teori ini merupakan bentuk pengembangan dari *Theory Of Reasoned Action* (TRA) yang dalam Bahasa Indonesia Teori Tindakan Beralasan. Kedua Teori ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia. Pada TRA tujuan utamanya untuk memahami perilaku sukarela individu dengan memeriksa motivasi dasar yang mendasari untuk melakukan suatu tindakan. Jadi memprediksi individu tersebut akan berperilaku berdasarkan sikap dan niat perilaku yang sudah ada sebelumnya. TRA mempunyai kesimpulan bahwa niat perilaku ditentukan oleh sikap dan norma subjektif, sehingga menunjukan bahwa niat yang lebih kuat mengarah pada peningkatan upaya untuk melakukan perilaku yang juga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut dilakukan.

Theory Of Planned Behavior kemudian dikembangkan dengan penambahan komponen baru yaitu “kontrol perilaku yang dirasakan” (Ghozali, 2020). Sehingga pada TPB menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan poin penting yang dapat memprediksi suatu tindakan, namun perlu diperhatikan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif dan mengukur

kontrol perilaku yang dirasakan seseorang.

Definisi Pajak

Menurut UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Terdapat pula beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli yang mempuyai inti yang sama sebagai berikut :

Menurut Prof. Dr. A. Andriani dalam Wahidullah (2021) “Pajak adalah iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan – peraturan umum (Undang – Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung tugas – tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2019) “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh keadaan,

kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk kesejahteraan secara umum”.

Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu :
Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair berarti bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara.

Fungsi Regularend (Pengatur)

Fungsi pengatur ini berarti pajak sebagai alat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Seperti, PPnBM dikenakan pada jual beli barang mewah untuk menghindari masyarakat untuk memiliki gaya hidup mewah.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Samuel (2022) kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban wajib pajak akan perpajakan dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhan kewajibannya dilakukan dengan sukarela. Adapun kepatuhan wajib pajak dapat ditinjau dari adanya ketaatan wajib pajak dalam memenuhi persyaratan yang sudah diatur, mendaftarkan diri, dan kepatuhan dalam mengembalikan surat pemberitahuan yang sudah diisi secara jelas dan lengkap.

Kepatuhan wajib pajak Menurut Sari & Ompusunggu (2022), adalah suatu sifat taat untuk melakukan sesuatu sesuai ketentuan dan aturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan pajak juga dapat dilihat dari seorang wajib pajak yang bersedia memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan tanpa perlu adanya pemeriksaan, peringatan, maupun ancaman berupa sanksi hukum dan sanksi administrasi.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak setelah uraian definisi tersebut, menurut Pramudya dalam Anakotta et al., (2023) mengukur kepatuhan wajib pajak dengan indikator:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Definisi E-filing

Dasar Hukum yang mengatur e-filing terdapat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara E-filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak. E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet

pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi atau penyedia layanan aplikasi (ASP)

Menurut Rustandi & Erfiansyah (2021), E-filing sebagai sebuah layanan dalam penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet. Penerapan sistem e-filing adalah suatu proses atau cara untuk memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Noviana et al, (2017) e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada webside Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

Menurut Listiani et al., (2023), e-filing merupakan suatu cara penyampaian SPT tahunan yang dilakukan secara online dan real time melalui website DJP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka reformasi teknologi informasi perpajakan. E-filing ini memudahkan wajib pajak karena tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan pajak dan mengantri untuk melaporkan SPT tahunan.

Indikator E-filing

Indikator e-filing setelah uraian definisi tersebut, menurut

Darmayasa et al, (2020) mengukur e-filing dengan indikator :

1. Kemudahan penggunaan.
2. Manfaat penggunaan.
3. Efisiensi dan Efektifitas.
4. Kesadaran Wajib Pajak
5. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Muliari (2011) dalam Rahman & Nurhayati (2023), berpendapat bahwa kesadaran ialah kondisi yang benar dan sukarela bagi wajib pajak untuk memahami dan menjalankan peraturan perpajakan. Wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak bagi negara, membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan pembayaran pajak dengan benar, lengkap dan tepat waktu kesadaran pajak ini bisa ditingkatkan serta memahami wajib pajak akan peraturan perpajakan yang menyertakan prosedur perpajakan membantu wajib pajak untuk mengetahui bagaimana langkah memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) dalam Williany et al., (2022), kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dimensi kesadaran wajib pajak yaitu kesadaran fungsi pajak serta kemauan dan kesadaran akan pajak.

Menurut Agun et al., (2022) Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki

kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator kesadaran wajib pajak setelah uraian definisi tersebut, menurut Nafiah et al, (2021) mengukur kesadaran wajib pajak dengan indikator:

1. Kasadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak.
2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah.
3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

Definisi Pemahaman Regulasi

Pemahaman peraturan wajib pajak menurut Resmi, (2019) dalam Guslinda (2022), sebuah proses wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan pajak yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu bagaimana cara menyampaikan SPT, melakukan pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pelaporan SPT atau pembayaran. Indonesia menganut sistem *self assessment*, maka wajib pajak dipercaya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang terutang.

Menurut Adisa (2013) dalam Wijayanti & Sasongko (2017)

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mustofa (2016) dalam Safitri (2018) menyatakan Pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang telah dimengerti dengan benar dan dapat dilaksanakan apa yang telah dipahami Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada penelitian Boam, (2015) menyatakan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang – undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Indikator Pemahaman Regulasi

Indikator pemahaman regulasi setelah uraian definisi tersebut, menurut (Novita & Frederica, 2023) mengukur pemahaman regulasi pajak dengan indikator :

1. Menyadari bahwa regulasi pajak sebagai instrumen hukum disuatu negara.
2. Pemahaman atas regulasi perpajakan peraturan dan tata cara perpajakan umum (KUP)

Pemahaman atas regulasi pajak mengenai perhitungan, pembayaran, pelaporan kewajiban perpajakan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis metode survey. Metode Survey digunakan dalam evaluasi untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta - fakta serta sifat - sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian survei informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuisioner (Abdullah et al., 2022). Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh e-filing dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman regulasi sebagai variabel moderasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga variabel bebas (independen) yaitu e-filing dan kesadaran pajak serta variabel terikat (dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Serang Barat terdapat juga variabel moderasi yang akan memperkuat atau memperlemah pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil Pengujian Data Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) dan Model Struktural (Inner Model)

Validitas Konvergen

Pengujian validitas kenvergen menggunakan nilai outer loading dan nilai Average Variance Extracted (AVE) dengan kriteria $OL \geq 0,70$ dan $AVE \geq 0,50$.

Tabel Output Outer Loading dan Nilai AVE

Indikator	Outer Loading	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak			
Y1	0,863	0,667	Valid
Y2	0,835		Valid
Y3	0,813		Valid
Y4	0,853		Valid
Y5	0,857		Valid
Y6	0,706		Valid
Y7	0,780		Valid
Y8	0,815		Valid
Y9	0,816		Valid
E-filing			
X2.1	0,701	0,528	Valid
X2.2	0,721		Valid
X2.3	0,758		Valid
X2.4	0,705		Valid
X2.5	0,716		Valid
X2.6	0,774		Valid
X2.7	0,701		Valid
X2.8	0,700		Valid
X2.9	0,757		Valid
Kesadaran Wajib Pajak			
X3.1	0,799	0,545	Valid
X3.2	0,765		Valid
X3.3	0,749		Valid
X3.4	0,726		Valid
X3.5	0,700		Valid
X3.6	0,704		Valid
X3.7	0,737		Valid
X3.8	0,747		Valid
X3.9	0,711		Valid
Pemahaman Regulasi			
Z1	0,820	0,616	Valid
Z2	0,906		Valid
Z3	0,717		Valid
Z4	0,761		Valid
Z5	0,793		Valid
Z6	0,786		Valid
Z7	0,746		Valid
Z8	0,743		Valid

Indikator	Outer Loading	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Z9	0,774		Valid
Moderasi Pemahaman Regulasi x E-filing			
Z x X1	1,000		Valid
Moderasi Pemahaman Regulasi x Kesadaran Wajib Pajak			
Z x X2	1,000		Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan sajian data pada tabel diatas, diketahui bahwa masing – masing item pertanyaan pada setiap variabel telah memiliki nilai outer loading $> 0,70$. Selain itu, semua variabel sudah memenuhi kriteria AVE yang ditetapkan yaitu $\geq 0,50$. Artinya sudah memenuhi syarat uji validitas konvergen.

Variabel kepatuhan wajib pajak diukur oleh 9 item yang valid. Nilai outer loading terletak antara 0.706 - 0.863 yang menunjukkan bahwa kesembilan item pengukuran tersebut berkorelasi kuat dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak dan yang paling kuat dicerminkan pada item indikator Y1 (0.863) yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke KPP. Secara konstruk di ukur dengan nilai AVE $0.667 > 0.50$ sehingga tingkat item indikator dan konstruk telah memenuhi uji validitas konvergen.

Variabel e-filing diukur dengann 9 item yang teruji valid dapat dilihat dari nilai outer loading antara 0.701 – 0.758 yang menunjukkan bahwa dari kesembilan item indikator tersebut berkorelasi kuat dalam menjelaskan e-filing dan item indikaor yang paling kuat tercermin pada X2.3 (0,758) yaitu sistem e-filing memudahka wajib pajak dalam pengisian SPT. Secara konstruk diukur dengan nilai AVE $0.528 > 0.50$ sehingga variabel e-filing tingkat indikator dan konstruk memenuhi syarat uji validitas konvergen.

Variabel kesadaran wajib pajak diukur oleh 9 item yang valid. Nilai outer loading terletak antara

0.700 - 0.799 yang menunjukan bahwa kesembilan item pengukuran tersebut berkorelasi kuat dalam menjelaskan kesadaran wajib pajak dan yang paling kuat dicerminkan pada item indikator X3.1 (0.799) yaitu membayar pajak karena sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Secara konstruk di ukur dengan nilai AVE $0.545 > 0.50$ sehingga tingkat item indikator dan konstruk telah memenuhi uji validitas konvergen.

Variabel pemahaman regulasi diukur oleh 9 item yang teruji valid dapat dilihat dari nilai outer loading 0.717 – 0,906 yang menunjukkan bahwa dari kesembilan item indikator tersebut berkorelasi kuat dalam menjelaskan pemahaman regulasi dan item indikator yang paling kuat dilihat dari Z2 (0.906) yaitu memahami peran wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak secara sendiri. Secara konstruk diukur dengan nilai AVE $0.616 > 0.50$ sehingga tingkat item indikator dan konstruk telah memenuhi uji validitas konvergen.

Pada nilai outer loading moderasi pemahaman regulasi pada e-filing dan kesadaran wajib pajak memiliki nilai $1.000 > 0,70$ sehingga memenuhi uji validitas konvergen.

Uji Reabilitas

Hasil Uji Reliabilitas		
	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
E-Filing	0.880	0.900
Kesadaran Wajib Pajak	0.898	0.915
Kepatuhan Wajib Pajak	0.938	0.947
Pemahaman Regulasi	0.925	0.935

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Aplha dan Composite Reliability masing – masing variabel e-filing, kesadaran wajib pajak , kepatuhan wajib pajak dan pemahaman regulasi memiliki nilai ≥ 0.70 . Selain itu, nilai Composite Reliability juga sudah lebih tinggi dibandingkan nilai Cronbach's Aplha. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua variable penelitian sudah memenuhi persyaratan mengenai kriteria reliabilitas yang sesuai sebagai dasar penelitian SEM yang dapat dianalisis menggunakan SmartPLS.

Hasil pengukuran validitas dan reliabilitas menggunakan diatas menunjukkan bahwa alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel serta memiliki konsistensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Nilai R-square dan R-square adjusted

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0.526	0.490

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas nilai R-square dari variabel independen e-filing dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh sebesar 0.526 atau 52,6% terhadap kepatuhan wajib pajak. Berarti nilai tersebut termasuk dalam kategori moderate (sedang).

Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (SD/DEV)	T-statistic	P-value
E-Filing → Kepatuhan Wajib Pajak	0.478	0.480	0.114	4.178	0.000
Keakutuhan → Kepatuhan Wajib Pajak	0.248	0.248	0.138	1.884	0.048
Pemahaman Regulasi & E-Filing → Kepatuhan Wajib Pajak	-0.088	-0.084	0.122	0.699	0.482
Pemahaman Regulasi & Keakutuhan → Kepatuhan Wajib Pajak	-0.140	-0.140	0.127	1.091	0.278

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Sedangkan sisanya 47,4% dipengaruhi oleh variabel yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Pengaruh (Uji Hipotesis)

Berdasarkan hasil uji pengaruh diatas, penilaian pengujian hipotesis dengan melakukan langkah – langkah sebagai berikut.

Menentukan ttabel

Besarnya nilai ttabel dapat diperoleh dari tabel t dengan menentukan nilai df (degree of freedom) dan nilai sig. sebesar 5% atau (0.05). cara menghitung ttabel sebagai berikut :

$$df = n - 1$$

$$= 100 - 1$$

$$= 99$$

Sehingga diperoleh t (99,0,05) yaitu 1,984

Kriteria Pengujian

H_0 diterima bila : $t_{statistik} < t_{tabel}$ atau nilai p value $\geq (0.05)$

H_0 diterima bila : $t_{statistik} > t_{tabel}$ atau nilai p value $\leq (0.05)$

H_1 diterima Hasil perhitungan menunjukkan pengaruh e-filing pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t-statistik $4.099 > 1.984$ dengan nilai p value $0.000 < 0.05$ serta nilai original sample 0.478.

H_2 diterima : Hasil perhitungan menunjukkan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t-statistik $2.870 > 1.984$ dan nilai p

value $0.048 < 0.05$ serta nilai original sample 0.249.

H3 ditolak : Hasil perhitungan menunjukkan pemahaman regulasi dalam memoderasi pengaruh e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t-statistik $0.691 < 1.984$ dan nilai p value $0.198 > 0.05$ serta nilai original sample -0.088.

H4 ditolak: Hasil perhitungan menunjukkan pemahaman regulasi dalam memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t-statistik $2.089 > 1.984$ dan nilai p value $0.037 < 0.05$ serta nilai original sample -0.140.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak merasakan manfaat dari penerapan sistem *e-filing* yang membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga menumbuhkan rasa untuk patuh terhadap pajak
2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka belum tentu kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi di KPP Pratama Serang Barat.

3. Pemahaman regulasi tidak dapat memoderasi pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya dengan pemahaman regulasi pajak yang dimiliki belum tentu dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melaporkan pajaknya menggunakan *e-filing*.
4. Pemahaman regulasi tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya dengan pemahaman regulasi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak belum tentu dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak sehingga dapat patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Yoga Pratama.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Santosa, P. I. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif (Pengembangan Hipotesis dan Pengujiannya menggunakan SmartPLS)*. Andi.
- Wahidullah, J. dan A. (2021). *Jumaiyah dan Adv Wahidullah, Pajak Penghasilan : Teori, Kasus dan Praktik*. Lautan Pustaka.
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Dalam*

- Memenuhi Kewajiban
Perpajakan Orang Pribadi.
*WICAKSANA: Jurnal
Lingkungan Dan Pembangunan*,
6(1), 23–31.
<https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Ahadiati, E. (2018). Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Kegunaan Terhadap Penggunaan E-Filing (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat). *Universitas Komputer Indonesia*, 1–8.
- Ali, K., Hendri, N., Sari, G. P., & Metro, U. M. (2021). Program relawan pajak di saat pandemi covid'19. *Ummetro.Ac.Id*, 3, 249–256.
<https://repository.ummetro.ac.id/files/artikel/3294.pdf>
- Amanda, A., Made Sudiartana, I., Putu, N., Dewi, S., Ekonomi, F., Universitas, B., & Denpasar, M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(Juni), 456–467. www.kemenkeu.go.id
- Anakotta, F. M., Sapulette, S. G., & Iskandar, T. E. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling System Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 4(1), 48–66.
<https://doi.org/10.30598/arujournalvol4iss1pp48-66>
- Astuti, B., Prananda, P. P., Zs, N. Y., Putra, Y. P., & Wahyuni, M. S. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Peran Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan E-Spt WPOP Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kerja KPP Pratama Bengkulu Dua. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 213–222.
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3048>
- Az, N. A. F., & Chamalinda, K. N. L. (2022). Optimalisasi Peran Relawan Pajak Dalam Pelaporan Spt Tahunan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 192–204.
<https://doi.org/10.37932/ja.v11i2.650>
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15.
<https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Boam, S. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Manado.
<http://repository.polimdo.ac.id/141/>

Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>

Guslinda, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha E-Commerce. *Informatika Kwik Kian Gie*.

Handayani, H. rahayu, & Setianigrum, T. D. (2022). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, penerapan e-filling, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di kpp pratama cimanggis. *Universitas Pamulang*, 5(3), 801–809.

Hanum, Z., & Mulyawan, M. I. (2024). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 8(2), 1255–1267. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2066>

Hardika, N. S., & Askara, I. K. J. (2022). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Relawan*

Pajak Sebagai Variabel Moderasi. 17(1), 95–110.

Hibatulwassi, R. S., Ratnawati, V., & Wahyuni, N. (2021). Penerapan E-System Dalam Kepatuhan Pajak Badan: Moderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 16(2), 80–91. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v16i2.53>

Listiani, L., Indrawan, A., & Tanjung, H. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Listiani Listiani Andri Indrawan Hendra Tanjung menggunakan E-Filing pada masa pandemi menjadi salah satu penyebab wajib pajak tidak. *Akuntansi* 45, 4(2), 411–424.

Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten

Badung. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 512–528. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1862>

Nafiah, Z., Sopi, & Novadalina, A. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP

- Pratama Pati. *Jurnal STIE Semarang*, 13(2), 1–12.
- Nisa, A. K., & Elly Halimatusadiah. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimoderasi oleh Pemahaman Perpajakan di KPP Pratama Majalaya. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1), 460–465. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11955>
- Novita, A., & Frederica, D. (2023). Pengaruh Pemahaman Regulasi, Digitalisasi Dan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset AKuntansi*, 13(1), 5–24.
- Nur, T. F., Periode, D., Kurang, P., & Bulan, D. (2020). Kelemahan Penggunaan E-Filling Pada Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Periode Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jabt.v2i2.95>
- Nurhayati, R. A. R. N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 714–721. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5853>
- Pusparini, D. A. (2014). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Ruhni, Z., & Meitriana, M. A. (2023). Pengaruh Asistensi Relawan Pajak, E-Filling, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 15(1), 171–182. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v15i1.61814>
- Rustandi, & Erfiansyah, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(3), 2118–2130.
- Safitri, D. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Samuel, G. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 18(1), 63–70. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.650>
- Sari, S. A., & Ompusunggub, H. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan PPh 21. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 39–56.

<https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.486>

[index.php/JIA](https://ojs.umsida.ac.id/index.php/JIA)

Warno, W., Asikin, Z. I., Khasanah, U., Wijaya, A. J., & Nadziroh, U. (2022). Peran Relawan Pajak Dalam Proses Pelayanan SPT Tahunan di Masa Pandemi. *Jurnal Abdi Masyarakat (JAM)*, 7(2), 151. <https://doi.org/10.22441/jam.2022.v7.i2.006>

Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper, 2016*, 308–326.

Williyany, H., Yuniawati, A. S., & Nurachman, M. (2022). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Understanding, Tax Sanctions, and Risk Preferences on Land and Building Taxpayer Compliance. *Innovation Research Journal*, 3(1), 59. <https://doi.org/10.30587/innovation.v3i1.3732>

Yolanda Pratami. (2022). Penerapan E-Filing, Peran Relawan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop Dalam Melaporkan Spt-Tahunan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 10(2). <http://openjournal.unpam.ac.id/i>